

PENERAPAN HUKUM PIDANA MATI BERSYARAT DALAM KUHP BARU DI HUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Parhan Muntafa, Ade Mahmud
Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Kota Bandung, Indonesia
sayaparhan99@gmail.com, ademahmud100@yahoo.com

Abstrak

Sanksi pidana telah diatur pada Pasal 10 KUHP, salah satunya pidana pokok hukuman mati. Namun pada pelaksanaannya terhadap penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana masih menjadi perdebatan yang cukup serius terhadap eksekusi mati yang masih relatif tidak memberikan kepastian hukum, terlebih setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada sebuah terobosan baru bahwa hukuman pidana mati bukan lagi pidana pokok melainkan pidana khusus yang diancamkan secara alternatif atau menjadi pidana mati bersyarat dengan diberikan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Tujuan dari penelitian yaitu: menganalisis urgensi penjatuhan pidana mati bersyarat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji beberapa norma, spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah: Urgensi Pidana mati dapat dilaksanakan menurut undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana, setelah berkelakuan baik dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh), mendapatkan persetujuan dari Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung, kemudooan hukumannya dapat berubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Pemberian pidana mati bersyarat sebagaimana di dalam Pasal 100 ayat (4), ada sebuah kata frasa “dapat”, hal ini justru akan memberikan sebuah ketidakpastian ketika dapat di ganti atau tidaknya pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Hal ini batas waktu masa percobaan pidananya terlalu lama, kemudian proses peradilan tidak memiliki kepastian akan putusan yang didapatkannya serta belum diatur jelas mengenai batas waktu terbitnya keputusan presiden tersebut.

Kata Kunci : Hukuman Mati, Kepastian Hukum, Pidana Bersyarat

Abstract

Criminal sanctions have been regulated in Article 10 of the Criminal Code, one of which is the main crime of the death penalty. However, in its implementation of the application of death penalty sanctions against perpetrators of criminal acts, it is still a fairly serious debate against executions which still relatively do not provide legal certainty, especially after the passing of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, there is a new breakthrough that the death penalty is no longer the main crime but a special crime that is threatened alternatively or becomes the death penalty conditional by being given a probationary period of 10 (ten) years. The purpose of the study is: analyzing the urgency of imposing the conditional death penalty in Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. By using a normative juridical approach method by examining several norms, the research specifications used are descriptive and data collection techniques using literature studies. The results of this study are: The urgency of the death penalty can be implemented according to Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, after behaving well with a probation period of 10 (ten), obtaining approval from the President after obtaining consideration by the Supreme Court, then the sentence can be changed to life imprisonment. The provision of conditional death penalty as in Article 100 paragraph (4), there is a phrase "may", this will actually provide an uncertainty when it can be replaced or not the death penalty becomes a life sentence. This is too long the time limit for criminal probation, then the judicial process does not have certainty about the verdict obtained and has not been clearly regulated about the deadline for the issuance of the presidential decree.

Keywords : Death Penalty, Legal Certainty, Conditional Crime

I. PENDAHULUAN

Hukum menurut Hans Kelsen adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia dan memiliki fungsi untuk menciptakan sebuah keadilan dalam mengatur Rahardian, (2016). Salah satu hukum yang mengatur kepentingan publik dan mengatur kepentingan umum, yaitu hukum pidana. Menurut Van Hamel mengatakan hukum pidana adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk mengakkan hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nertapa/penderitaan kepada yang melanggarnya Nandang Sambas, (2019). Hal itu diatur dan diberikannya penderitaan atau sanksi, dalam rangka untuk melindungi kepentingan umum, baik itu negara dan masyarakat Muladi, (1994).

Dalam melindungi itu semua, sesuai dengan sifatnya hukum pidana bagi yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi pidana dan mendapatkan sebuah penderitaan, kemudian dampak lainnya agar dapat mendidikan dan mencegah terjadinya tindak pidana dilakukan oleh masyarakat lainnya. Atas konsekuensi tersebut, hal ini sesuai dengan prinsip didalam penggunaannya hukum pidana sebagai ultimum remidium (sebagai jalan terakhir manakala sanksi-sanksi lain diluar pidana sudah tidak mengaturnya) dan primum remidium (sebagai penanggulangi sebuah tindak pidana). Adapun sanksi pidana yang saat ini berlaku di Indonesia sebagaimana telah diatur pada Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa pidana pokok itu terdiri dari: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan.

Salah satu pidana pokok yakni hukuman mati, menurut Satochid Kartanegara, hukuman mati adalah hukuman yang dilakukan dengan mengambil jiwanya orang yang melanggar undang-undang dan yang harus dihukum itu Kartanegara, (1998). Dengan hal ini peranan hukuman mati dapat dipergunakan sebagai alat pertahanan sosial dalam mencegah adanya bahaya atau ancaman besar yang menimpa masyarakat terhadap kejahatan-kejahatan memiliki resiko besar terhadap ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, dan bernegara A.M, (1983). Hal demikian penerapan sanksi hukuman mati di Indonesia masih diterapkan terhadap beberapa tindak pidana, diantaranya Pasal 340 KUHP yang mengatur delik tentang pembunuhan berencana.

Salah satu contoh penerapan pidana mati di dalam kasus di Pengadilan Negeri Jakarta terhadap terdakwa Ferdy Sambo dengan nomor perkara: 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEI dan oleh majelis hakim di vonis telah menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap terdakwa Irjen. Pol. Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat seorang anggota Kepolisian Indoensia. Dengan dijatuhi hukuman mati tersebut, masih menjadi perdebatan apabila diberikannya hukuman terberat tersebut.

Atas perdebatan yang terjadi, kemudian berdampak pada pelaksanaan eksekusi mati yang menunggu tidak memberikan kepastian hukum, mulai dari dijatuhinya pidana mati oleh majelis hakim pada tingkat pertama sampai dengan upaya hukum lainnya belum memberikan sebuah kepastian untuk terdakwa, maka atas fenomena ini disebut deret tunggu (death row phenomenon) Hudson, (2000). Atas kondisi demikian, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan penyusunan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) sejak dari tahun 1963 yang memiliki perjalanan cukup panjang dan akhirnya disahkan pada hari Selasa 06 Desember 2022 menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU KUHP).

Atas disahkannya UU KUHP, ada beberapa perubahan diantaranya berkenaan dengan hukum pidana mati, adapun perbedaan mendasar saat ini dalam pidana mati awalnya sebagai pidana pokok berubah menjadi pidana khusus sebagaimana termuat di dalam Pasal 64 UU KUHP, yang diancamkan secara alternatif dan dijatuhkan dengan masa percobaan sepuluh tahun sebagaimana dicantumkan didalam Pasal 100 ayat (1) "Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan: a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana".

Dalam masa percobaan ini, tentu sangat tidak relevansi akan alasan apabila dikaitkan dengan status seorang terdakwa, kemudian menjadi warga binaan di lembaga pemasyarakatan akan selalu berperilaku baik. Sesuai dengan tujuan pemasyarakatan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 2 huruf b, bahwa tujuan diselenggarakan pemasyarakatan tidak lain untuk membentuk, melatih dan memberikan pembinaan

kepada warga binaan agar kelak menjadi manusia yang sebaik-baiknya dan dapat menyesuaikan perbuatannya.

Dengan hal ini ketika alasan itu dijadikan dapat merubahnya hukuman terdakwa, maka kemungkinan kedepannya setelah UU KUHP berlaku akan menimbulkan keresahan di masyarakat terhadap isi Pasal 100 Ayat (4) yang menyebutkan frasa “dapat”. Tentu frasa yang digunakan ini menimbulkan tafsir yang luas dan menimbulkan sebuah ketidakpatian hukum dalam penerapan hukuman mati dengan diberikan keluasaan dapat diubah hukumannya menjadi lebih ringan atau menjadi pidana seumur hidup. Selain itu keputusan dapat dirubahnya hukuman ini ada pada Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung, akan tetapi untuk jangka waktu terbitnya Keputusan Presiden belum diatur.

Dalam mewujudkan orisinalitas penulisan, maka penulis menelusuri kepustakaan, mencari jurnal yang memiliki topik yang sama, diantaranya sebagai berikut: Pertama, Lidya Suryani Widayati, “Pidana Mati Dalam Ruu Kuhp: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus?”, Jurnal NEGARA HUKUM: Vol. 7, No. 2, November 2016. Kedua dari Aista Wisnu Putra, Rahmi Dwi Sutanti, “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020. Ketiga Yan David Bonitua, Pujiyono, Purwoto “Sikap Dan Pandangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Eksistensi Sanksi Pidana Mati Di Indonesia” DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017.

Rencana penulis meskipun topiknya yang sama dengan jurnal terdahulu, tetapi ada perbedaan dalam permasalahan yang dibahas. Pembahasan dalam hal ini akan terfokus pada penguatan urgensi penjatuhan pidana bersyarat di dalam undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana dan pemberian pidana mati bersyarat dihubungkan dengan asas kepastian hukum. Tujuan dari penelitian yaitu: menganalisis urgensi penjatuhan pidana mati bersyarat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, mengingat permasalahan yang diteliti respon terhadap setelah disahkannya undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana terhadap urgensi penjatuhan hukuman pidana mati bersyarat dihubungkan dengan asas kepastian Hukum. Dengan menganalisis hukum yang tertulis yang telah diundangkan Soemitro, (1988).

Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan terhadap masalah yang diteliti mengenai perubahan hukuman pidana mati di Indonesia. Adapun untuk jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Sedangkan bahan hukum tersier bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi. Selanjutnya dalam teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan menganalisis data kualitatif yang telah di kumpulkan melalui kepustakaan dan secara online dengan mengutip konsep hukum atau peraturan perundang-undangan, yang ada berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

III. RESULT AND PEMBAHASAN

3.1 Urgensi penjatuhan pidana bersyarat didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Eksistensi hukuman mati di Indonesia secara yuridis-historis diatur dalam KUHP, sebagai warisan dari Negeri Belanda dengan dinamai Wetboek van Strafrecht (WvS). Akan tetapi di negara Belanda sendiri sebagai pencetus akan adanya hukuman mati di Indonesia, pada tahun 1870 sudah ditiadakan,

terkecuali terhadap tindak pidana yang bersifat mengganggu stabilitas negara dan ketertiban masyarakat, seperti dalam keadaan perang. Maka akan dikenakan hukuman mati Putra, (2016).

Secara yuridis formal hukum pidana mati di Indonesia termuat di dalam Pasal 10 KUHP disebutkan, pidana mati merupakan jenis pidana pokok dan diantara pidana pokok lainnya sanksi ini paling terberat Moeljatno, (1999). Karena awal mula adanya sanksi pidana mati ini dilakukan oleh seorang agojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat ditiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana mati berdiri, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 11 KUHP. Namun pelaksanaan pidana mati berubah setelah dikeluarkannya Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Militer. Bahwa pelaksanaan strafmodus pidana mati yaitu dengan cara ditembak sampai mati oleh regu penembak.

Menurut data yang dihimpun oleh Amnesty Internasional, pada tahun 2020 yang di vonis hukuman mati sebanyak 117 perkara, tahun 2021 sebanyak 114 perkara dan kejahatan yang terbanyak dijatuhi hukuman mati untuk perkara narkoba, keduanya perkara pembunuhan dan ketiga perkara terorisme (<https://www.amnesty.id/>). Namun dengan data tersebut dalam pelaksanaan eksekusinya di Indonesia masih menyisahkan persoalan, termasuk perbuatan ini sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Karena Indonesia telah mengakui eksistensi HAM sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Terlebih juga desakan dari dunia Internasioanal sangat kuat dan mengkritik akan adanya hukuman mati ini, termasuk anjuran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Atas segala pertimbangan hal itu, hukum pidana mati mulai dibahas dan dipertimbangkan untuk mencari solusi alternatifnya Sambas, (2007). Oleh karena itu di dalam pembahasan RUU KUHP, bahwa Indonesia memiliki gagasan tentang ‘Indonesian way’, yang memposisikan hukum pidana mati sebagai jalan terakhir dan sanksi pidana pokok.

Dengan adanya konsep Indonesian way, yaitu pidana mati terhadap seseorang yang dijatuhi hukuman mati akan diberikan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Jika terpidana menunjukkan arah berperilaku yang baik, kemudian muncul rasa menyesal maka hukumannya dapat diubah menjadi seumur hidup atau lebih ringan dari hukuman sebelumnya. Kemudian gagasan ini disebutkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah disahkan pada tanggal 6 Desember 2022 menjadi undang-undang yang menggantikan KUHP buatan Hindia Belanda yang sudah digunakan selama kurang lebih 104 (seratus empat) tahun. Namun UU KUHP tersebut, bisa dipergunakan kelak setelah 3 (tiga) tahun disahkannya menjadi undang-undang atau lebih tepatnya pada tahun 2026. Dengan hal ini hukum pidana mati akan dikategorikan sebagai hukum pidana khusus atau disebutnya dengan hukum pidana mati bersyarat.

Dengan adanya perubahan dan pembaharuan hukum pidana Indonesia, tentunya menjadi kebanggaan nasional telah memiliki KUHP Nasional karya sendiri, secara alasan sosiologis untuk bersendikan sistem nilai nasional yang ada di Indonesia dan alasan praktisnya Bahasa yang digunakan menggunakan Bahasa Indonesia asli Muladi, (1990). Selain itu dengan adanya UU KUHP sebagai wujud nyata terhadap jati diri masyarakat Indonesia yang sesungguhnya dan berlandaskan Pancasila atau disebut Five Guiding Principles) Lindsey, (2018).

Atas upaya pembaharuan tersebut, yang menjadi persoalan kelak UU KUHP ini telah berlaku. Salah satunya berkenaan dengan hukum pidana mati bersyarat, sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 67 UU KUHP bahwa : “Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif”.

Tujuan pidana mati dapat dilakukan secara alternatif, hal ini sanksi yang diberikan kepada terpidana ada dua kemungkinan yaitu “pidana mati” atau “pidana mati bersyarat”. Dalam hal ini pidana mati bukan lagi menjadi pidana pokok, terkecuali berdasarkan UU KUHP Pasal 99 ayat (1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden dan pidana mati bersyarat ini kelak diberikan setelah berkelakuan baik dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Oleh karena itu di dalam UU KUHP Pasal 100 ayat (1), bahwa mejelis hakim dalam menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun apabila terdakwa memiliki :

- a. Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
- b. Peran terdakwa dalam tindak pidana.

Atas penyesalan tersebut, dengan diberikan pidana mati bersyarat harus di cantumkan di dalam putusan pengadilan, sesuai ayat (2). Selanjutnya ayat (3) menerangkan bahwa ketika nanti diberikan putusan pidana mati bersyarat dengan masa percobaan 10 (sepuluh) dimulai 1 (satu) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya ayat (4) dengan diberikan masa percobaan tersebut, kemudian dari terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.

Dengan penjelasan terhadap hukum pidana mati bersyarat yang ada di dalam UU KUHP, hal ini ketika terpidana dijatuhi hukuman mati pasti sudah selayaknya akan seseorang yang di vonis tersebut akan berkelakuan baik, karena ini sesuai tujuan dari sistem pemasyarakatan yang melakukan pembinaan kepada warga binaan yang berlandaskan Pancasila, dengan dilakukan pembinaan sebagai wujud dalam meningkatkan kualitas Warga Binaan agar menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki diri yang lebih baik.

Hal ini dengan diberikan hukuman pidana mati, maka terpidana akan bersiap-siap diri menghadapi kematiannya, mulai dari memperbaiki diri dengan cara bertaubat, lebih banyak mendekati diri kepada Allah SWT dan meminta siraman rohani atau nasihat dari pemuka agama yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Contoh hal pernah terjadi pada kasus Freddy Budiman dikenal sebagai gembong narkoba kelas kakap yang divonis pidana mati Freddy dan bahkan ketika mengadakan Peninjauan Kembali (PK), Freddy membacakan surat pernyataan taubat nasuha di Pengadilan Negeri Cilacap, dalam pernyataannya, Freddy berharap melalui surat tersebut bisa mengabulkan PK yang diajukannya (<https://www.merdeka.com>).

Berbeda halnya dengan kasusnya Ferdy Sambo dalam tingkat pertama dan tingkat banding yang sama-sama di vonis hukuman mati. Maka kasus ini kelak 10 (sepuluh) tahun dengan masa percobaan akan mendapatkan pidana mati bersyarat, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 100 ayat (4) UU KUHP bahwa “pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung”. Segala pertimbangan itu diberikan berdasarkan Pasal 28 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU MA”) yang berbunyi:

(1) Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. permohonan kasasi;
- b. sengketa tentang kewenangan mengadili; dan
- c. permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam penjelasan tersebut, apa yang dimaksud dengan “mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung” ini, masih menyisahkan persoalan. Karena bentuk pertimbangan mahkamah agung ini, untuk merubah pidana mati menjadi seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun ini. Menunggu proses dan tahapan ini tentu akan butuh waktu lama. Karena berdasarkan UU MA, bahwa kewenangan Mahkamah Agung itu hanya berkenaan dengan tiga point diatas. Oleh karenanya persoalan perubahan hukuman mati ini, sebetulnya bisa diupayakan pada saat persidangan berlangsung dan disesuaikan dengan fakta persidangan yang sebenarnya. Sehingga Majelis Hakim kelak memberikan pertimbangan sesuai hukum positif yang ada, apakah dihukum mati, seumur hidup atau beberapa tahun.

Oleh karenanya, pemberian sanksi pidana mati bersyarat ini hanya diutamakan berfokus pada alasan non yuridis, dibandingkan pertimbangan secara yuridis, yang seharusnya menjadi alasan utama dalam memberikan pertimbangan perubahan hukumannya. Karena tindak pidana yang dapat diberikan sanksi pidana yakni peredaran narkoba, terorisme, korupsi, dan pembunuhan berencana. Tentunya ini memiliki dampak luar biasa untuk negara dan masyarakat ketika hukumannya diringankan dengan alasan non yuridis tersebut, maka akan berdampak buruk terhadap hukum itu sendiri.

Dengan demikian sebaiknya sejak pemeriksaan pokok perkara pada tahap pengadilan pertama atau tahap upaya hukum lainnya sudah diberikan sanksi pidana yang jelas dan memberikan kepastian hukum, apakah diberikan pidana mati atau pidana seumur hidup. Dengan demikian pemberian hukuman pidana mati ini dapat dilakukan atas dasar ketelitian dan kehati-hatian. Hal ini sejalan dengan pendapat oleh Hermann Mostar, seorang penulis berkebangsaan Jerman mendeskripsikan, bahwa pengadilan jangan sampai menjadi tempat legal membunuh orang, maksudnya dalam

memerikan hukum pidana mati dapat dilakukan secara selektif yang berkeadilan, kepastian dan kemanfaatan Roby Anugrah, (2021).

2. Pemberian pidana mati besyarat dihubungkan dengan asas kepastian hukum

Sanksi pidana diberikan tidak lain untuk mencegah adanya kejahatan dan untuk memberi ganjaran setimpal pada pelaku kejahatan Gardner, (2004). Salah satunya berkenaan dengan hukuman pidana mati yang mengalami perubahan, semenjak adanya KUHP, kemudian pada pembahasan di dalam Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) dengan rumusan awalnya pada tahun 1971/1972 sampai tahun 1980, untuk konsep hukum pidana mati masih dikategorikan sebagai pidana pokok. Selanjutnya pada tahun 1964, konsep RUU KUHP merumuskannya pidana mati sebagai pengecualian dan pada tahun 1964 berubah rumusannya menjadi pidana pokok yang bersifat khusus. Pada akhirnya rumusan pada tahun 1983/19834 sampai dengan konsep RUU KUHP pada tahun 2015 dan samapi disahkannya UU KUHP untuk pidana mati tidak lagi sebagai pidana pokok. Dengan diaturnya pidana mati sebagai pidana khusus, bahwa akan diberikan pidana mati bersyarat atas putusan majelis hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dan terhadap tindak pidana tertentu.

Dengan masa percobaan tersebut, terdakwa akan dilihat perkembangannya selama di dalam lembaga pasyarakatan terdapat dua hal, yaitu apakah terpidana mengakui dan menyesali perbuatannya dan terpidana memiliki harapan untuk dapat berubah menjadi lebih baik. Dengan demikian, ketika alasan itu dijadikan rujukan untuk terpidana dalam membuat keputusan diberikannya pidana mati bersyarat dengan adanya Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Hal ini untuk memberikan sebuah kepastian hukum dalam pengaturan pidana mati masih menjadi persoalan dan masih menjadi perdebatan yang sangat serius Widayat, (2016). Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 100 ayat (4) UU KUHP “Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung”.

Dari pasal tersebut, apabila ditelaah terdapat frasa “dapat”, sebuah frasa ini ada sebuah penafsiran yang luas. Hal ini akan memberikan sebuah kesempatan terhadap pemberian pidana mati bersyarat yang tidak memberikan kepastian hukum. Karena, tidak ada batas waktu dalam menunggu keputusan presiden atas dapat dirubah atau tidaknya hukuman untuk terdakwa. Terlebih pemberlakuan pidana bersyarat digantungkan dengan adanya Keputusan Presiden. Hal ini menjadi persoalan, karena masa jabatan Presiden dalam pemberian perubahan status hukuman mati menjadi penjara seumur hidup terbatas, yang berganti setiap 5 (lima) tahun sekali ataupun 10 (sepuluh) tahun jika kembali berkuasa, kemudian ketika diberikan keputusannya, hal ini apabila pergantian presiden akan menjadi keputusan politiknya dan bukan berdasarkan keputusan yang berlandaskan hukum.

Dengan demikian. masa percobaan dan menunggu keputusan dari presiden, kemungkinan dampak buruknya akan menimbulkan adanya pidana penjara terselubung dan ada peranan yang tidak penting dalam tindak pidana dapat dijatuhi pidana mati Atas adanya pidana mati bersyarat tersebut, yang menjadi kekhawatiran kedepannya yaitu adanya kesewenangan pemangku jabatan terhadap penurunan atau perubahan sanksi pidana mati ini, bisa menjadi perluang:

1. Timbul potensi korupsi dari pihak terpidana kepada Kepala Lapas, Ke Mahkamah Agung sebagai pemberi rekomendasi kepada bapak Presiden dan Kejaksaan Agung sebagai pelaksanaan hukuman pidana mati;
2. Akan menjadi kesempatan diplomasi antara negara asing dan Indonesia, yang warga negaranya terancam sanksi pidana mati untuk diturunkan hukumannya menjadi seumur hidup dan pasti negara lain menginginkan warga negaranya bebas dari ancaman hukuman tersebut;
3. Sistem yang terlalu berjelimet, karena untuk memberikan masa percobaan ini. Mulai dari putusan majelis hakim harus mencantumkan pidana percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dalam putusannya, kemudian Lapas sebagai pembina warga binaanya akan menilai terpidana ini berkelakuan atau tidak, selanjutnya pihak terpidana mengajukan pidana bersyarat oleh Mahkamah Agung akan di nilai dan dipertimbangkan, atas pertimbangan Mahkamah Agung diberikan kepada Presiden dan Presiden mengeluarkan keputusan untuk terpidana ini diberikan hukuman pidana bersyarat.

Dengan demikian, pemberian sanksi pidana bersyarat dapat diberikan ketika telah terpenuhinya syarat-syarat pemidanaannya. Dalam hal ini pidana mati ketika sudah tidak menjadi pidana pokok di dalam UU KUHP, maka dibutuhkan pertimbangan dan keyakinan yang sangat penting untuk penjatuhan pidana mati atau hukumannya lebih rendah.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

- a. Urgensi Pidana mati dapat dilaksanakan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, setelah berkelakuan baik dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh), mendapatkan persetujuan dari Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung, kemudian hukumannya dapat berubah menjadi pidana penjara seumur hidup.
- b. Pemberian pidana mati bersyarat sebagaimana di dalam Pasal 100 ayat (4), ada sebuah kata frasa “dapat”, hal ini justru akan memberikan sebuah ketidakpastian ketika dapat diubah terhadap pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Hal ini batas waktu masa percobaan pidananya terlalu lama, kemudian proses peradilan tidak memiliki kepastian akan putusan yang didapatkannya serta belum diatur jelas mengenai batas waktu terbitnya keputusan presiden tersebut.

4.2 Saran

- a. Sebaiknya pemerintah dan aparat penegak hukum pemberian pidana mati bersyarat untuk tindak pidana terorisme, narkoba dan korupsi sebaiknya tidak diberikan kesempatan, hal ini dampak yang diperbuatnya sangat merugikan masyarakat dan negara akan dampak perbuatannya tersebut dan hukuman mati tetap jangan dihapuskan.
- b. Sebaiknya pemerintah, membuat sebuah pedoman pelaksana melalui Peraturan Mahkamah Agung, yang nantinya akan memberikan kemudahan dalam memberikan pertimbangan hukumnya terhadap pidana mati bersyarat, supaya memberikan pemberian rekomendasi sanksi pidana terhadap keputusan presiden ini tidak disalahgunakan atas kewenangan yang diberikan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M, H. (1983). *Pidana Mati di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Gardner, J. (2004). *Crime: in Proportion and in Perspective dalam Andrew Ashworth and Martin Wasik (Ed), Fundamentals of Sentencing Theory*. Oxford University Press.
- Hudson, P. (2000). Does the Death Row Phenomenon Violate a Prisoner’s Human Rights under International Law? *European Journal of International Law*.
- Kartanegara, S. (1998). *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- Lindsey, T. (2018). Indonesian Constitutional Reform: Muddling Towards Democracy. *In Public Law in East Asia*.
- Moeljatno. (1999). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bumi Aksara.
- Muladi. (1990). *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*. Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNDIP.
- Muladi. (1994). *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Di Masa Datang*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Nandang Sambas, A. M. (2019). *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*. Bandung: Refika Aditama.
- Putra, R. S. P. (2016). Problem Konstitusional Eksistensi Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal, Universitas Diponegoro*.
- Rahardian, R. (2016). Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Diponegoro Law Journal*.
- Roby Anugrah, R. D. (2021). Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Iindonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.
- Sambas, N. (2007). Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Perlindungan Hak Azasi Manusia. *Jurnal Syiar Hukum*.
- Soemitro, R. H. (1988). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Widayat, L. S. (2016). Pidana Mati Dalam Ruu Kuhp: Perluakah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus. *Jurnal Negara Hukum*.